



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka pemungutan mineral bukan logam dan batuan perlu membentuk petunjuk teknis pelaksanaan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10),



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Bapenda Kabupaten Barru.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

10. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Petugas adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk melakukan pendataan.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang atas jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pada pajak seharusnya terutang.



21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. objek dan subjek pajak;
- b. tata cara pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak;
- c. tata cara Pengisian SPTPD dan penerbitan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
- d. masa pajak dan saat pajak terutang;
- e. tata cara pemungutan dan pembayaran pajak;
- f. pengembalian kelebihan pembayaran;
- g. pembukuan dan pemeriksaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

BAB IV
TATA CARA PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 4

- (1) Petugas melakukan pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada wajib pajak yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak yang mengambil mineral bukan logam dan batuan, selanjutnya subjek pajak melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Bapenda untuk menjadi wajib pajak daerah.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Bapenda untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri; dan
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bapenda, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Kepala Badan mengukuhkan subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila subjek pajak tidak mendaftarkan objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan mengukuhkan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dipasang pada tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian kesatu

Pengisian SPTPD

Pasal 6

- (1) Setiap wajib pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bapenda melalui Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bapenda melalui Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda.
- (3) SPTPD memuat pelaporan tentang nilai jual mineral bukan logam dan batuan serta nilai pasar atau harga standar.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) maka Kepala Badan membuat Surat Teguran.



Bagian Kedua
Penerbitan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 7

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Pasal 8

Kepala Badan dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 11

- (1) Sistem pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan sistem *Self Assesment*

- (2) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam batuan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Sistem Pelaporan; dan
 - b. Pemungutan langsung melalui pos pengawasan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD berdasarkan laporan produksi atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek yang menggunakan jenis mineral bukan logam dan batuan;
 - b. Wajib Pajak membayar pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (4) Pemungutan langsung melalui pos pengawasan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bapenda.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas sesuai besaran pajak pada SPTPD di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima Bapenda Kabupaten Barru dengan menggunakan SSPD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran Pajak

Pasal 13

Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang diajukan permohonannya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya selambat-lambatnya

- 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang diajukan permohonannya;
- c. Permohonan pembayaran secara angsuran yang disetujui Bupati melalui Kepala Bapenda dituangkan dalam keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan Pembukuan dan Pelaporan Bapenda;
 - d. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

Bagian Keempat
Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 14

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang menyebabkan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi keputusan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.



- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 16

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan omset diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. Pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya; dan
 - e. laporan rugi laba usaha yang dilakukan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa hasil pengambilan dan/atau perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu; dan

- c. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh Bapenda.
- (3) Pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Barru untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi yang terkait.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

- (3) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Barru untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (4) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.
- (6) Dalam menjamin kepatuhan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan upaya pengawasan berupa:
 - a. Teguran secara lisan; dan
 - b. Teguran secara tertulis.
- (7) Apabila wajib pajak tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Pemerintah Daerah melakukan penindakan berupa penutupan sementara terhadap aktivitas penambangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan mengenai :


- a. bentuk dan format isian formulir pendataan;
- b. bentuk dan format isian formulir pendaftaran;
- c. bentuk dan format isian formulir SPTPD;
- d. bentuk dan format isian formulir SKPD;
- e. bentuk dan format isian formulir SKPDKB;
- f. bentuk dan format isian formulir SKPDKBT;
- g. bentuk dan format isian formulir SSPD;
- h. bentuk dan format isian formulir STPD;
- i. bentuk dan format surat permohonan angsuran;
- j. bentuk dan format surat perjanjian angsuran; dan
- k. bentuk dan format isian formulir SKPDLB.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.



Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 8 November 2021

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal, 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 58 Tahun 2021

TANGGAL : 8 November 2021

A. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9</p>	FORMULIR PENDATAAN	Tanggal Pendataan
	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	
A. NPWPD	:	
B. Nama Wajib Pajak	:	
C. Alamat Wajib Pajak	:	
D. Nomor KTP	:	
E. Nama Usaha	:	
F. Alamat Tempat Usaha	:	
G. Desa/Kelurahan	:	
H. Kecamatan	:	
I. No. SITU/SIUP/TDP	:	
J. Telp/HP	:	
	Wajib Pajak	Barru, Petugas Pendata
<p>Petunjuk Pengisian Formulir Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir diisi dengan benar dan jelas (huruf kapital)2. Melampirkan :<ul style="list-style-type: none">- Fotokopi identitas diri (KTP/KK)- Fotokopi Izin Usaha (jika ada)		



B. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sultan Hasanuddin No. 9

FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nomor Formulir :

.....
(diisi oleh petugas)

I. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak :
3. Alamat Tempat Usaha : Jalan
4. Desa/Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kota/Kabupaten :
7. Nomor Telepon/HP :
8. TMT Operasi :
9. NOP PBB :

II. Data Wajib Pajak

1. Nama :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. Nomor KTP :
4. NPWPD :
5. Nomor Telepon/HP :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Luas Tanah/Bangunan : Tanah : m² Bangunan : m²
3. Luas Tempat Usaha : m²
4. Status Kepemilikan Tempat Usaha : a. Milik Sendiri
b. Sewa/Kontrak
a. Bagi Hasil
5. Jenis Perizinan : a. Izin No. berlaku s/d
- b. Izin No. berlaku s/d
- c. Izin No. berlaku s/d

IV. Keterangan lain-lain :

.....

.....

.....

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima berkas : Barru,


Wajib Pajak/Penanggung Pajak

.....

NIP. Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

Keterangan :
Lembar 1. Bidang Pendaftaran dan Penetapan
2. Wajib Pajak

C. Bentuk dan Format Isian Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>																													
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p>	<p>Nomor SPTPD (diisi oleh petugas)</p>																												
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut akan dikenakan sanksi administrasi 2% (dua persen). Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang dihitung secara jabatan. 																													
<p>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</p>																													
<ol style="list-style-type: none"> Nomor NPWPD Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Alamat Tempat Pengambilan/Usaha Telepon/HP 	<p>: : : : :</p>																												
<p>B. DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (diisi oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab)</p>																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan</th> <th style="width: 20%;">Volume</th> <th style="width: 20%;">Nilai Pasar atau Harga Standar/m³</th> <th style="width: 20%;">DPP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m³</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m³</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m³</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m³</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m³</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Total</td> <td style="text-align: center;">m³</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume	Nilai Pasar atau Harga Standar/m ³	DPP		m ³	Rp.	Rp.		m ³	Rp.	Rp.		m ³	Rp.	Rp.		m ³	Rp.	Rp.		m ³	Rp.	Rp.	Jumlah Total	m ³		Rp.	<p>Masa Pajak :</p> <p>Dasar Pengenaan :</p> <p>Tarif Pajak :% x</p> <p>Pajak Terhutang :</p>
Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Volume	Nilai Pasar atau Harga Standar/m ³	DPP																										
	m ³	Rp.	Rp.																										
	m ³	Rp.	Rp.																										
	m ³	Rp.	Rp.																										
	m ³	Rp.	Rp.																										
	m ³	Rp.	Rp.																										
Jumlah Total	m ³		Rp.																										
<p>C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK</p> <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan jelas.</p>																													
<p>Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP :</p> <p>..... Nama Jelas/Tanda Tangan</p>	<p>Barru, Wajib Pajak/Penanggung Jawab</p> <p>..... Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap</p>																												



D. Bentuk dan Format Isian Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>			
SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Perda Nomor 04 Tahun 2011			No. SKPD : Bulan : Tahun :
Nama WP : Alamat : Telepon : N P W P D :			
N	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.
Jumlah Sanksi Administrasi 2%			Rp.
Jumlah Keseluruhan (Pokok Pajak + Sanksi 2%)			Rp.
Dengan Huruf :			
Perhatian :			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima atau Rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi Administrasi berupa 2% (dua persen) per bulan.			
Yang Menerima		Barru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru	
..... (Nama Jelas/Tanda Tangan)	 NIP :	

E. Bentuk dan Format Isian Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711

SKPDKB
 (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)

No. SKPDKB :
 Masa Pajak :
 Tahun :

Kepada Yth,

 di,

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama :
 No. NPWPD :
 Alamat :
 Telepon :
 Tanggal Jatuh Tempo :

2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.
2. Pajak yang seharusnya terutang : 20% x Rp. (1)	Rp.
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp.
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)	Rp.
6. Sanksi Administrasi 2% x Bulan x Rp. (5)	Rp.
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7	Rp.

Dengan Huruf :

Barru,
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Barru

.....
 NIP.

F. Bentuk dan Format Isian Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711

SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)	No. SKPDKB : Masa Pajak : Tahun :
--	---

Kepada Yth,

 di,

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :
 Nama :
 No. NPWPD :
 Alamat :
 Telepon :
 Tanggal Jatuh Tempo :
- Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:


1. Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.
2. Pajak yang seharusnya terutang : 20% x Rp. (1)	Rp.
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp.
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)	Rp.
6. Sanksi Administrasi 2% x Bulan x Rp. (5)	Rp.
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7	Rp.

Dengan Huruf :

Barru,
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Barru

.....
 NIP.

G. Bentuk dan Format Isian Formulir Surat Setoran Pajak dan Retribusi Daerah (SSPD) dan (SSRD)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>	<p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)</p>	
Nama : Alamat : Tempat Tugas : Menyetor berdasarkan :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 1.201.20.05.4.1.1 Pajak Hotel 2. 1.201.20.05.4.1.1 Pajak Restoran 3. 1.201.20.05.4.1.1 Pajak Hiburan 4. 1.201.20.05.4.1.1 Pajak Reklame 5. 1.201.20.05.4.1.1 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6. 1.201.20.05.4.1.1 Pajak Parkir 7. 1.201.20.05.4.1.1 Pajak Air Tanah 8. 1.201.20.05.4.1.1 Pajak Sarang Burung Walet 9. 1.201.20.05.4.1.2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10. 1.201.20.05.4.1.2 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 			
No	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH
Dengan Huruf		Jumlah Setoran Pajak/Retribusi	
Mengetahui,		Diterima oleh,	Barru, Penyetor,
.....	



I. Bentuk dan Format Surat Permohonan Angsuran

Baru,
Kepada
Perihal : Permohonan Angsuran Yth. Bupati Barru
Pajak Mineral Bukan Logam dan Cq. Kepala Badan
Batuan Pendapatan Daerah
di,-
Barru

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telpon :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat Tempat Usaha :
Telpon :
Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD
No. bulan tahun
Jumlah :

Dengan Huruf :
Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak
tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....)
kali dengan rincian tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya paling
lambat tanggal

Rincian Angsuran

Tanggal Penyetoran	Jumlah Angsuran
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima
An. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru
Kepala Bidang

Hormat Saya,
Pemohon

.....
Nip.

.....



J. Bentuk dan Format Surat Perjanjian Angsuran



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama
Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :Tlp

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tanggal Sebanyak(.....) kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

a. SKPDKB No. Tgl Rp.
b. SKPDKBT No. Tgl Rp.
c. STPD No. Tgl Rp.
d. Tgl Rp.
Rp.

Pembayaran Angsuran	Angsuran Pokok	Biaya Adm/Bunga	Jumlah Angsuran
Tgl. ... Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.
Tgl. ... Angsuran ke II	Rp.	Rp.	Rp.
Tgl. ... Angsuran ke III	Rp.	Rp.	Rp.

2. Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 (satu) di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu


Tanda Terima
An. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru
Kepala Bidang

Hormat Saya,
Pemohon


.....
Nip.

.....

K. Bentuk dan Format Isian Formulir Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>	
<p>SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)</p>	<p>No. SKPDKB : Masa Pajak : Tahun :</p>
<p>Kepada Yth, di,</p>	
<p>1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :</p> <p>Nama :</p> <p>No. NPWPD :</p> <p>Alamat :</p> <p>Telepon :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p> <p>2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:</p>	
1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya terutang: Tarif Pajak x Rp. (1)	Rp.
3. Setoran yang dilakukan	Rp.
4. Jumlah Pajak yang sebenarnya	Rp.
5. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang	Rp.
<p>Dengan Huruf :</p>	
<p>Barru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru</p> <p>..... NIP.</p>	

BUPATI BARRU, 

 SUARDI SALEH

